

**PERATURAN BUPATI OKU TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;  
b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.

- Dasar Hukum : UUD RI 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; pp No. 69 Tahun 2010; Perda No. 37 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Umum;
  - b. Nama, Objek dan Subyek Retribusi;
  - c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
  - d. Wilayah Pemungutan;
  - e. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
  - f. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
  - g. Tata Cara Pemungutan dan Penetapan;
  - h. Tata Cara Pembayaran;
  - i. Tata Cara Penagihan;
  - j. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
  - k. Keberatan dan Banding;
  - l. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
  - m. Kedaluwarsa;
  - n. Pembukuan dan Pemeriksaan;
  - o. Insentif Pemungutan;
  - p. Ketentuan Khusus;
  - q. Penyidikan;
  - r. Ketentuan Pidana;
  - s. Ketentuan Penutupan.

**STATUS** : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;  
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten OKU Timur.

**CATATAN** : - Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet;  
- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;  
- Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

;